PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

DAN

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

TENTANG

PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENYALURAN DANA HIBAH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024

Nomor KPU: 04/KU.07.PKS/1572/2023

Nomor BSI: 02/257-3/19391

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sungai Penuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir Irwan : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPU RI nomor 1537/PP.06-Pu/05/KPU/XII/2018 tanggal 24 DEC 2018 tentang Pengangkatan Ketua KPU Sungai Penuh oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, berkedudukan di Jalan MH Thamrin Simpang Tiga Rawang Kec. Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Andri : Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam Hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 02/028-KUA/0032 tanggal 15 Agustus 2022 oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk berkedudukan dan berkantor di Jakarta

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

dengan alamat Gedung the tower Jalan Gatot Subroto No 27 Jakarta Selatan 12930, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Sungai Penuh dan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank Umum Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan produk jasa dan layanan perbankan syariah.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh yang selanjutnya diatur dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan peraturan daerah.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
4. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
5. Hibah Pemilihan adalah hibah yang berasal dari pemberi hibah atau Pemerintah Daerah kepada satuan kerja KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan terkait dengan kegiatan tahapan pemilihan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dibelanjakan langsung dan penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.

6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
7. *Treasury Notional Pooling* yang selanjutnya disingkat TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara penerimaan yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.
8. Seleksi (*Beauty Contest*) adalah bagian dari Pemilihan terbatas dengan cara mengundang beberapa penyedia jasa perbankan untuk melakukan penawaran dan pemaparan profil perusahaan, dan produk atau jasa.
9. Bank Umum Syariah adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah
10. Pelayanan Prima Bank Penampung Dana Hibah adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh bank penampung dana hibah untuk memenuhi kebutuhan KPU Kota Sungai Penuh
11. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat RPDHL adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga untuk pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
12. Rekening Penyaluran Dana Hibah yang selanjutnya disingkat RPDH adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
13. *Cash Management System* yang yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.

14. Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
17. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah dokumen sebagai alat bukti serah terima barang atau jasa antara penyedia jasa perbankan kepada kuasa pengguna barang atau Pejabat yang ditunjuk pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
18. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan, perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
19. Modul Aset adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian dan pelaporan barang milik negara berupa aset tetap dan aset tidak berwujud.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

20. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA diluar hari libur resmi nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang penyediaan dan pemanfaatan layanan Jasa Perbankan pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, sehingga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan serta kelancaran dalam Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

a. Penyediaan Pelayanan Prima dari Bank Penampung Dana Hibah;
b. Penerimaan fasilitas lainnya dari Bank Penampung Dana Hibah;
c. Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:
   a. mendapatkan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
   b. mendapatkan jasa giro/bagi hasil atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Mendapatkan pelayanan prima dengan memperhatikan prinsip *good governance* dan layanan prioritas kebutuhan operasional dari PIHAK KEDUA, dengan skala prioritas sebagai berikut:
      1) layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
      2) bebas biaya administrasi rekening;
      3) bebas biaya cek;
      4) bebas biaya cash management system (CMS);
      5) pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada PIHAK KESATU.
   d. Mendapatkan fasilitas lainnya dari PIHAK KEDUA berupa barang sarana dan prasarana kantor lainnya senilai 1 % (Satu persen) dari total besaran dana hibah sesuai NPHD No.03/KU.07-PKS/1572/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA
   e. Dapat melakukan penarikan dana hibah yang ditempatkan pada rekening pada hari kerja sesuai dengan kebu
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
   a. Membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh sesuai dengan NPHD;

b. Menyampaikan salinan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari kuasa BUN di daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya di Bank;

c. Mengirimkan surat dan/atau pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA terkait rencana, jadwal dan jumlah penarikan dana hibah untuk kebutuhan PIHAK KESATU kepada badan *adhoc* PPK dan PPS Kota Sungai Penuh, paling lambat 1 hari sebelumnya;

d. mencatat fasilitas lainnya berupa barang sarana dan prasarana kantor lainnya yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kedalam BAST sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya mencatat barang berdasarkan dokumen sumber berupa BAST tersebut sebagai Perolehan Lainnya di Modul Aset Aplikasi Sakti;

e. Jasa giro/bagi hasil yang diperoleh dari rekening Hibah Pemilihan disetor ke kas negara oleh PIHAK KEDUA sebagai penerimaan negara bukan pajak kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan;

f. Menutup Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya yang sudah tidak digunakan setelah seluruh sisa dana Hibah disetorkan kembali ke Pemberi Hibah melalui Kas Daerah/Kas Negara sesuai dengan ketentuan pada perjanjian Hibah.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
   a. Menerima transfer penyaluran dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 pada Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung KPU Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kota Sungai Penuh
   b. Menerbitkan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh;
   c. Menerima salinan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di daerah sebagai dasar untuk membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya;
   d. Menerima surat dan/atau pemberitahuan terkait rencana, jadwal dan jumlah penarikan dana hibah untuk kebutuhan PIHAK KESATU dan kepada badan *adhoc* PPK dan PPS Kota Sungai Penuh, paling lambat 1 hari sebelumnya
   e. Menerima dana hibah untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sebesar **Rp.11.500.000.000** dengan mekanisme dua tahap yaitu sebesar **Rp.4.600.000.000** pada tahap pertama di tahun 2023 dan sebesar **Rp.6.900.000.000** pada tahap kedua di tahun 2024; yang akan masuk ke rekening penampungan dana hibah
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
   a. Menjaga integritas dan profesionalitas, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses pasangan calon/pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan;
   b. Memberikan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
   c. Memberikan jasa giro/bagi hasil atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

d. Memberikan pelayanan prima kepada PIHAK KESATU dengan memperhatikan prinsip *good governance* dan memprioritaskan kebutuhan operasional PIHAK KESATU, dengan skala prioritas sebagai berikut:
   1) layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
   2) bebas biaya administrasi rekening;
   3) bebas biaya cek;
   4) bebas biaya *cash management system* (CMS);
   5) pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada PIHAK KESATU;

e. Memberikan fasilitas lainnya berupa:
   1) barang sarana dan prasarana kantor lainnya senilai 1 % (Satu persen) dari total besaran dana hibah sesuai NPHD No.03/KU.07-PKS/1572/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA;
   2) pemberian fasilitas lainnya dapat dilakukan disaat seluruh dana hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah masuk dalam Rekening Penampung Dana Hibah Langsung.

f. Memasukkan rekening bank penampung dana hibah dalam program *Treasury National Pooling* (TNP);

g. Menjamin dana hibah yang ditempatkan pada rekening penampung hibah dapat dilakukan penarikan pada hari kerja sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU; dan

h. Sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 4

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

1. Hal-hal yang termasuk force majeur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik,

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

software atau hardware komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Keria Sama ini.

2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meniadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini
3. Dalam hal terjadinya *force majeur*, pihak yang terkena force majeur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya force majeur kepada pihak lainnya selambat-lambatnya. 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeur*.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telab disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
5. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

PASAL 5

ADDENDUM

1. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perianjian Kerja Sama ini.
2. Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

Untuk PIHAK PERTAMA

Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

Jl. M.H Thamrin Hamparan Rawang
Kota Sungai Penuh
Telpon (0748) 3215088
Email : Kota-Sungaipenuh@kpu.go.id
Unit Terkait : Fardin Laia, S.IP (Bendahara Pengeluaran)

Untuk PIHAK KEDUA

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Cabang Kota Sungai Penuh
Jl Pancasila Aur Duri
Kota Sungai Penuh
Telepon 0748-3219061 (HUNTING)
Email : Andri@bankbsi.co.id
Unit Terkait : Andri (Branch Manager)

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melaui Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

PASAL 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 07 November 2025 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
2. Hal – hal yang termasuk *force majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh

a. Bencana alam
b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Ketua Komisi Pemilihan Umum
KCP SUNGAI PENUH	Kota Sungai Penuh
BSI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SUNGAI PENUH	KOMISI PEMILIHAN UMUM 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH METERAI TEMPEL B1FDAAKX607187695
Andri	Ir Irwan

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Jambi	Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh